

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA SEPADU KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS

Nurfirdayanti<sup>1</sup>, Rohani<sup>2</sup>, Erna Octavia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan PPKn, FIPPS, IKIP PGRI Pontianak

Jl. Ampera No. 88 Pontianak 78116, Telpon (0861) 748219 Fax. (0561) 6589855

<sup>1</sup>email: firdayantinur2@gmail.com.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, dampak dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung, observasi langsung dan dokumenter, alat yang digunakan adalah panduan wawancara, panduan observasi dan panduan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Kepala KUA, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat, orangtua dan anak yang menikah dini. Teknis analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini maraknya pernikahan dini yang terjadi dampaknya yaitu perceraian, sulit berkumpul dengan teman, putusanya Pendidikan dengan faktor ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri dan pergaulan bebas, adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan RT/RW serta kepala keluarga dan melakukan razia keluar malam.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Masyarakat, Pernikahan Usia Dini*

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the public perception of early marriage, the impact and factors that influence early marriage and the efforts made by the Sepadu Village Government, Semparuk District, Sambas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative research in the form of a case study. Data collection techniques used in this study are direct interviews, direct observation, documentary. The subjects in this study were village heads, heads of KUA, religious leaders, community leaders, parents and children who married early. Technical data analysis with data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study are the rise of early marriage which has in impact, namely divorce, difficulty getting together with friends, discontinuation of education with economic factors, education, self-will and promiscuity, as for the efforts made by the village government, namely socialization to the community, cooperation with RT/RW and the head of the village family and conduct night raids.*

**Keywords:** *Perception, Society, Early Marriage*

## PENDAHULUAN

Kecenderungan hidup bersama dalam ikatan pernikahan sejak dahulu bahkan sampai sekarang akan tetap ada, yakni kebersamaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan pernikahan yang biasa disebut dengan keluarga. Pernikahan merupakan proses atau perjalanan hidup manusia yang pada umumnya sudah pasti berkeinginan untuk meneruskan keturunan dan membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya yaitu dengan melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, agar dapat tercapainya tujuan pernikahan secara baik antara calon suami dan calon istri untuk dapat melangsungkan pernikahan harus

siap lahir batin. Oleh karena itu, dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun dengan ketentuan harus ada izin dari orangtua (Sardi, B., 2016). Namun, saat ini batas minimal usia perkawinan tidak lagi 16 tahun tetapi 19 tahun yang di atur oleh Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 terdapat pada pasal 7 ayat 1 yang telah diubah sehingga berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan dini di Indonesia banyak disebabkan oleh penafsiran ajaran agama yang keliru, budaya yang dianut, dan kondisi ekonomi yang miskin (Susanto, 2012). Secara Sosio-Kultural, tafsir Keagamaan dan Budaya yang Permisif dengan perkawinan dini cukup berpengaruh, apalagi melalui pemahaman keagamaan yang dipelihara oleh pemuka agama dan diajarkan kepada umatnya.

Faktor budaya juga cukup berpengaruh dalam perkembangan perkawinan dini. Kondisi ini menyebabkan anak menjadi pelaku perkawinan dini, sekaligus sebagai “penjaga budaya”. Meskipun demikian, dalam perkembangannya budaya tersebut tidak dilegalkan oleh negara, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 yang menjelaskan bahwa orangtua memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan dini dan UU No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pasal 3 poin a yang menjelaskan bahwa KPAI mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Batasan usia menikah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diterapkan oleh Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan batas usia anak ialah 18 tahun, ini berarti jika mengizinkan anak menikah di bawah usia 18 tahun berarti mengizinkan pernikahan anak atau pernikahan usia dini. Selain perceraian ada banyak dampak lain yang ditimbulkan seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kekerasan dalam berumah tangga, dan tingkat kesehatan juga rendah. Pernikahan dan kehamilan pada usia belia berkaitan dengan kondisi-kondisi yang serba merugikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan wanita, rendahnya tingkat partisipasi kerja wanita, serta pendapatan keluarga yang rendah. Perkawinan usia dini juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi sosial ekonomi rumah tangga, resiko tidak siap mental untuk

membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggungjawab dan kegagalan dalam perkawinan.

Indonesia merupakan Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan Negara tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Proporsi remaja usia 15–19 tahun yang sudah melahirkan dan hamil anak pertama naik dari 8,5% (SDKI 2007) menjadi 9,5% (SDKI 2012) (*Unites Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), 2010). Hal tersebut sejalan dengan data terbaru dari Annual Review-UNICEF tahun 2014 yang menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia menikah sebelum berumur 18 tahun, Pusdatin (Taufik, M., dkk, 2018). Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pontianak Kalimantan Barat masuk 5 besar di Indonesia yang tingkat pernikahan dini cukup tinggi. Di lihat dari pernyataan tersebut bahwasanya pernikahan dini banyak sekali terjadi, terutama di daerah yang aksesibilitas rendah, tingkat kemiskinan masih tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pernikahan dini.

Faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan usia dini ialah hamil sebelum menikah, status ekonomi orangtua, dan tingkat pendidikan (Damayati, 2016). Selain beberapa faktor diatas ada banyak dampak negatif yang muncul dari pernikahan usia dini seperti kemiskinan meningkat, kekerasan meningkat, belum bisa untuk mengontrol emosi dan masih banyak dampak lainnya. Data profil anak di Indonesia tahun 2018 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat pendidikan dengan status perkawinan. Perbedaan status perkawinan dan pendidikan yang ditamatkan antara anak yang tingkat pendidikan di perkotaan dan di pedesaan, permasalahan anak yang tinggal di desa lebih tinggi, dilihat dari jumlah anak yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD dengan status kawin dan cerai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota hal ini menunjukkan pernikahan usia dini masih banyak terjadi di daerah pedesaan.

Penyumbang terbesar pernikahan dini untuk wilayah kalbar adalah ada 3 daerah, yaitu Pontianak, Singkawang dan Sambas. Penyebab utama pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, selain itu minimnya aktifitas remaja membuat nikah muda sering terjadi, belum lagi penggunaan kemajuan teknologi ke hal negatif memicu terjadinya pernikahan usia dini. Tingginya angka pernikahan usia dini tak terlepas dari faktor ekonomi, akibat ekonomi rendah membuat keluarga menyegerakan menikahkan anak perempuannya agar orang tua tidak lagi terbebani.

BKKBN Provinsi Kalbar memilih Kabupaten Sambas untuk menggelar Sosialisasi Generasi Berencana (Genre) Ceria 2018, Kegiatan di halaman Istana Alwatzikoebillah Sambas itu diharapkan memotivasi peran orangtua mencegah ‘kecelakaan’ (hamil diluar nikah). Sehingga menurunkan angka pernikahan dini di Sambas yang saat ini tertinggi se-Kalbar. Menurut Ria Norsan (Kurniyanto, Y. & Sairi, 2018) bahwa harapan kedepan, angka pernikahan dini di Kabupaten Sambas yang saat ini tertinggi se-Kalbar bisa diturunkan. Kita juga berharap meningkatkan kontribusi yang sangat baik kepada masyarakat Kabupaten Sambas, agar sadar dan peran besar untuk menyukseskan program KB. Hairiah (Kurniyanto, Y. & Sairi, 2018) menegaskan, untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Sambas, Pemkab selalu bekerjasama dengan masyarakat dengan membuat kegiatan yang melibatkan banyak pihak. Orang tua juga harus selalu sigap dalam menjaga pergaulan anak-anaknya, karena banyak kasus yang dijumpai bahwa indikasi pernikahan dini karena ‘kecelakaan’ atau hamil diluar nikah.

Angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didasarkan adanya peningkatan permintaan keringanan (dispensasi) pernikahan di bawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) Sambas (Asman, 2021). Perkawinan di bawah umur ini berdampak pada gangguan psikologis seorang anak, kematangan mental, fisik, kedewasaan berpikir dan ekonomi merupakan modal penting dalam mempersiapkan pernikahan. Kasus perceraian antara suami dan isteri menjadi sorotan dalam perjalanan hidup sebuah keluarga. Kasus perceraian tersebut dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti kasus di pengadilan Agama Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas, terutama pada Pengadilan Agama Sambas jumlah perceraian semangkin meningkat pada tahun 2019. Menurut Nani Wirdayani (Asman, 2019: 32-33) mengatakan bahwa “Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa kurang lebih 300 pengaduan perceraian setiap bulannya yang terjadi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat”.

Menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Alasan lain karena diharapkan sang anak dapat menempuh pendidikan yang layak

terlebih dahulu, alasan ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia, agar mendapatkan kewajibannya untuk belajar. Dari segi aturan, umur dijadikan alasan penentu kedewasaan sang anak, kesiapan dalam segi biologis, mental dan lain sebagainya. Sebab dalam hal pernikahan nantinya akan terbentuk suatu keluarga yang berarti menyatukan dua orang yang mungkin memiliki sifat, sikap, atau jalan pikiran yang berbeda, namun keduanya harus bertahan demi terbentuknya suatu keluarga.

Anak memiliki hak yang harus diperoleh dari orang tua, pemerintah ataupun negara yang ditegaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 47 Ayat 1, dari penjabaran Undang-Undang tersebut maka usia 18 tahun masih tergolong anak dan seharusnya memperoleh haknya yaitu melalui pihak orang tuanya. Pasal 1 Ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mendapat perlindungan dan nafkah dari orang tua. Konflik dengan keadaan agar dapat menuntut dapat terpenuhinya kebutuhan dan juga keadaan yang serba bebas merupakan masalah yang sering dialami anak, Rumekti (Vionita, & Adi, 2020)

Kasus pernikahan usia dini di Desa Sepadu dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas dan alasan lain terjadinya pernikahan usia dini yaitu atas dasar kemauan diri sendiri, keluarga, tradisi atau kebiasaan, ekonomi dan pendidikan, namun ada juga yang melakukan pernikahan diusia dini karena terpaksa dari desakan orang tua yang ingin menjodohkan mereka. Hal itu terjadi pada orangtua yang masih belum paham dengan pentingnya pendidikan, peran orangtua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, dan pendidikan orangtua yang rendah sehingga pengetahuan yang dimiliki tentang dampak pernikahan dini tidak dimengerti, orangtua menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi mereka lulus SD, SMP dan SMA sudah cukup dan ada beberapa orangtua yang menjodohkan anaknya karena faktor ekonomi yang rendah dan ada juga yang melakukan pernikahan dini karena hamil diluar nikah disebabkan pergaulan yang bebas sehingga mereka berbuat yang tidak selanyaknya, oleh karena itu untuk menutupi aib mereka maka mereka terpaksa dinikahkan oleh kedua orangtua mereka.

Banyaknya masyarakat hanya mengetahui dampak positif dari pernikahan dini yaitu dari segi dukungan emosional, dukungan keuangan, kebebasan yang lebih, belajar memikul tanggungjawab dan terbebas dari perbuatan maksiat dibandingkan dengan dampak negatif yang akan timbul akibat pernikahan dini yang semakin banyak dilakukan bahkan pernikahan dini menjadi suatu tradisi atau kebiasaan mereka, dampak pernikahan dini bagi kesehatan fisik berupa kanker mulut rahim, kesehatan biologis terlihat ketika melahirkan seorang anak, tidak

dapat memberikan ASI. Dampak psikologi yaitu mudahnya terjadi perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga, adapun dampak mental yaitu lebih pendiam karena tertekan akibat keterpaksaan menikah diusia dini. Dampak sosial yang akan ditimbulkan yaitu terbatasnya untuk bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungannya terutama untuk bergaul dengan teman sebayanya

Berdasarkan uraian di atas penulis berharap kasus-kasus pernikahan dini dapat teratasi terutama di Desa Sepadu, banyak anak-anak yang berpendidikan tidak hanya sebatas lulusan SMA tetapi hingga lulusan sarjana sehingga mudah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik untuk membantu ekonomi keluarga. Pandangan-pandangan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya. Tetapi pada kenyataannya pernikahan dini di Desa Sepadu sering terjadi disebabkan pendidikan yang kurang, pergaulan yang bebas dan ekonomi keluarga yang rendah dan tidak ada dukungan orangtua terhadap anaknya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018: 2). Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011: 73). Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Lokasi dalam penelitian dilaksanakan di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Data penelitian dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun subjek dalam penelitian ini yaitu orangtua dan anak yang menikah usia dini sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemuka Agama, Kepala KUA, tokoh masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, hasil observasi dan dokumentasi. Validasi data merupakan hal yang penting untuk uji ketepatan data dengan derajat akurasi penelitian, validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan bahan referensi. Data yang divalidasi berdasarkan variabel yang telah ditentukan yaitu persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini, dampak dari melakukan pernikahan dini, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Teknis analisa data

menggunakan metode analisis menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011: 334) terdiri atas empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini*

Menurut Rahmah, & Anwar, (2015) bahwa pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur, hal ini dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Perkawinan bukan untuk keperluan sesaat tetapi untuk seumur hidup karena perkawinan mengandung nilai luhur. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2014) Pernikahan adalah akad/janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah).

Berdasarkan hasil temuan, Desa Sepadu Kecamatan Semparuk seringkali diperbincangkan oleh masyarakat Desa tersebut tentang pernikahan usia dini. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, yaitu pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Sepadu yaitu tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sulit menyesuaikan diri dengan masyarakat dan teman sebayanya, kurangnya pengetahuan dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Dengan adanya ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dibangun di atas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila. Maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir batin dan ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya, terjalannya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Berdasarkan hasil temuan, kurangnya wawasan masyarakat tentang pernikahan di usia dini jadi untuk menjaga hubungan antara kedua belah pihak maka terpaksa orangtua menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur tanpa adanya koordinasi dengan pihak Desa dan KUA sehingga anak menikah hanya melalui orangtua masing-masing dan dihadiri Bapak Penghulu. Hal ini sejalan dengan pendapat Erwinsyah & Supriyadi (Damayati, N & Mardiyanti, N, 2020) mengenai “Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini yakni sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan anak menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur”. Persepsi masyarakat banyak yang tidak setuju namun nyatanya masih banyak yang melakukan pernikahan usia dini, di sini sangat diperlukan peran dari berbagai pihak untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif nikah dini.

### ***Dampak Dari Melakukan Pernikahan Usia Dini***

Pernikahan dini tentu membawa dampak terhadap kehidupan rumah tangga yang menikah di usia dini, Sejalan dengan pendapat Sriharyati Teti (Yanti, dkk, 2015) mengatakan bahwa “Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab”.

Berdasarkan hasil temuan, bahwa untuk Kabupaten Sambas tingkat perceraian berada ditingkat nomor 2 di Kalimantan Barat, salah satunya adalah disebabkan oleh perkawinan di bawah umur, dengan menikah dini tidak memperbaiki keadaan ekonomi rumah tangga, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pasangan yang menikah dini tinggal atau berada di rumah orangtua, pekerjaan yang tidak jelas, penghasilan kecil dan tidak menentu bahkan belum mendapatkan pekerjaan, timbul penyesalan dalam diri mereka karena memutuskan sekolah kemudian menikah di usia dini, dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Sejalan dengan pendapat Saeroni (Judiasih, 2018: 5) tren pernikahan usia dini terus naik begitu juga dengan angka perceraian, pada tahun 2014 ada 254.951 gugat cerai dan 106.608 cerai talak, menurut riset yang dilakukan ditemukan fakta bahwa mereka yang menikah di usia dini rentan mengalami perceraian.

### ***Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini***

Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pernikahan usia dini, namun setiap daerah terkadang mempunyai perbedaan dan persamaan faktor yang menyebabkan pernikahan usia

dini, dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa faktor yaitu pendidikan, ekonomi, keinginan sendiri dan pergaulan bebas, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membangun sumber daya manusia, dengan pendidikan yang tinggi hal ini bisa memutuskan lingkaran setan yang terjadi pada rumah tangga yang menikah usia dini, untuk itu diperlukan kesadaran dari masyarakat baik orang tua maupun dari remaja itu sendiri akan pentingnya pendidikan. Pendidikan orangtua yang rendah sehingga kurangnya wawasan atau pengetahuan tentang dampak negatif yang akan ditimbulkan serta pendidikan anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak supaya dapat berfikir lebih baik dan tidak memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Berdasarkan hasil temuan yang didapat bahwa seluruh informan memiliki latar belakang pendidikan sekolah dasar bukan tamatan sekolah menengah pertama tapi tetap saja melakukan pernikahan dibawah umur, sehingga kurangnya wawasan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Sejalan dengan pendapat Agustriana (2015: 41) rendahnya tingkat pendidikan orang tua, membuat rendahnya pengetahuan terhadap dampak pernikahan dini, baik dampak dari segi hukum, segi psikologis, maupun dari segi biologis anak.

### 2. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orangtua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jejang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban orangtua lebih memilih menikahkan anaknya. Faktor ekonomi yang menyebabkan pernikahan usia dini hampir terjadi disetiap daerah begitu juga di Desa Sepadu hampir sebagian besar masyarakat perekonomian keluarga mereka rendah dan pekerjaan sehari-hari masyarakat bekerja sebagai petani, sehingga terjadi pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil temuan, tingkat ekonomi dapat mempengaruhi dalam pernikahan dini dikarenakan orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak dapat membantu beban ekonomi keluarga dengan begitu anak perempuan yang sudah menikah sudah menjadi tanggungjawab suaminya. Terdapat anak yang putus sekolah disebabkan ekonomi yang rendah dan pada akhirnya memutuskan untuk menikah di usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian Kumalasari (2012) yang menjelaskan pernikahan usia dini

terjadi karena faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan untuk mengurangi beban orang tua maka anak dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

### 3. Faktor Keinginan Sendiri

Faktor keinginan sendiri ini sulit untuk dihindari, karena laki-laki dan perempuan berfikir bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi, itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia dini.

Berdasarkan hasil temuan, seluruh informan memutuskan untuk menikah berdasarkan keinginannya sendiri meskipun ia mengetahui bahwa umurnya belum cukup untuk melakukan pernikahan, ada yang mengatakan bahwa sudah merasa cocok dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan sehingga memutuskan untuk putus sekolah akhirnya menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari, L.Y., Umami, D.A. dan Darmawansyah (2020) mengatakan bahwa “Masih banyak yang melakukan pernikahan dini dengan alasan yang berbeda-beda salah satunya keinginan sendiri dengan tujuan untuk tidak membebani orangtua lagi”.

### 4. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan anak remaja di Desa Sepadu bisa dikatakan sangat bebas dikarenakan kurangnya bimbingan dan perhatian dari orangtua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia yaitu dengan bergaul sama orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakukannya (bebas). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Husna dkk (Kamilda M.R, 2019) mengatakan bahwa “*Which found that unwanted pregnancies would increased the risk of early marriage by 3.4 times greater*”. Kehamilan yang tidak diinginkan akan menyebabkan remaja merasa malu, berhenti sekolah dan mempengaruhi kondisi psikologisnya.

Berdasarkan hasil temuan, bahwa anak yang menikah di bawah umur disebabkan pergaulan yang bebas seperti sering keluar malam dan bergaul dengan lawan jenis dalam arti berpacaran sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pergaulan bebas tersebut disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan masyarakat dimana kurangnya sikap kepedulian dengan pergaulan yang ada di lingkungan sekitarnya, mereka menganggap bahwa apapun yang dilakukan anak remaja yang berpacaran adalah hal yang

biasa meskipun terkadang pergaulan mereka sudah melewati batas. Sejalan dengan pendapat Sahrudin (2017) kenakalan remaja ialah permasalahan yang selalu selalu punya daya tarik untuk dikaji, sebab pada belakangan tahun terakhir, kenakalan seakan jadi permasalahan nasional karena peningkatannya yang signifikan, variasi maupun intensitasnya.

### ***Upaya Pemerintah Desa Untuk Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini***

Pemerintah Desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik. Dalam penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil temuan, Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam meminimalisir pernikahan dini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampaknya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk dan sebagian besar masyarakat yang kurang mengetahui tentang pembatasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. sejalan dengan penelitian Dahriah, Jabbar, A., dan Rusdi, M. (2020) bahwa Pemerintah Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah pernikahan dini. Adapun langkah yang dilakukan yaitu dengan sosialisasi tentang batas usia pernikahan yang sudah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikalangan masyarakat, langkah yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat yaitu dengan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan dan melakukan sosialisasi.

### **SIMPULAN**

Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini yang terjadi di Desa Sepadu terdapat berbagai macam sudut pandang masyarakat, sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini yang masih saja terjadi karena pernikahan dini ini pernikahan yang belum cukup umur untuk anak melakukan pernikahan. Namun hal ini dianggap sudah biasa terjadi apalagi dalam kehidupan masyarakat perkampungan dengan wawasan masyarakat yang masih belum terbuka tentang pernikahan di usia dini dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan itu sendiri. Dampak yang ditimbulkan dari melakukan

pernikahan dini yaitu dari segi kesehatan, segi sosial, segi ekonomi dan segi mental, faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu faktor pendidikan, ekonomi, kemauan sendiri dan pergaulan bebas. Dengan demikian upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan razia malam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asman (2019). Pernikahan Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah dan Dampak Psikologis pada Anak di Desa Makrampai Kalimantan Barat. *Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Asman (2021). *Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif*. *Journal Islamic Law*, Vol. 2, No. 1
- Damayanti, N. & Mardiyanti, N. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin*. *Publikasi: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, Vol. 8, No. 1
- Judiasih, S.D. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Bandung: PT. Aditama.
- Kamilda, M.R., Nurhaeni, I.D.S., & Adriani, R.B. (2019). *Biopsychosocial Determinants of Early Marriage in Wonogiri District, Central Java: A Logistic Regression*. *Journal of Maternal and Child Health*, vol. 4, No. 3.
- Kurniyanto, Y. (2018). *Pernikahan Dini, Sambas Tertinggi se-Kalbar: Tingkatkan Peran Orangtua cegah 'Kecelakaan'*. Sambas: *eQuator.co.id*
- Rahmah, M., & Anwar, Z. (2015). *Psikoedukasi Tentang Resiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja*. *Jurnal Intervensi Psikologi*, Vol. 7, No. 2.
- Sardi, B. (2016). Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Susanto (2012). *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat*. *Analisis Senior Bagian Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. *Aspirasi*, Vol. 3, No. 2
- Taufik, M., Sutiani, H., & Hernawan, A.D. (2018). Pengetahuan Peran Orangtua dan Persepsi Remaja Terhadap Preferensi Usia Ideal Menikah. *JVK: Jurnal Vokasi Kesehatan*. Vol. 4, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

- Vionita, Y.O., Adi, A.S. (2020). Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-Undang Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 2
- Yanti, Hamidah & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau, Mahasiswi Prodi D-IV*. *Jurnal Ibu dan Anak*, vol 6, No.2